

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat: Jl. Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu - Slawi (0283) 491270

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/ 1385L

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN MUTIARA DESA ADIWERNA KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Ijin Operasional dari Penyelenggara Kelompok Bermain Mutiara Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Nomor: 01/KB/2013 Tanggal 12 Desember 2013, beserta lampirannya.

MENIMBANG

- a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - 3. Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Tutor/ Pengasuh
 - 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- Hasil Survey Tim ke Lokasi Ke Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU

: Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Mutiara Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :

PEME

- 1. Menyelenggarakan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai acuan pembelajaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : SLAWI Pada Tanggal : 13 Oktobedr 2014

Kepala Dinas Dikpora Kab. Tegal

EDY PRAMONO

DIMAS

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Bupati Tegal;
- 3. Camat Adiwerna;
- 4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Adiwerna;
- Kepala Desa Adiwerna;
- 6. Arsip.